



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR**



NPSN: 10809297Jl. Jend. Sudirman No.92 Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. TulangBawang Barat Kode POS 34692 Telep (Fax) 0726-7575837, e-mail smansa_tumijajar@yahoo.com

**TATA TERTIB
SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP SISWA**

FotoWarna
3x4

NO.	JENIS PELANGGARAN
1	TERLAMBAT
1.a	Terlambat jam pertama setelah bel berbunyi; Pukul 07.00 – 07.15 WIB Gerakan Literasi Sekolah, Pukul 07.15 – 15.45 WIB Kegiatan Belajar Mengajar berlangsung
1.b	Terlambat jam pertama namun memaksa masuk kelas tanpa ijin guru piket
1.c	Terlambat setelah bel istirahat berbunyi / saat pergantian jam
1.d	Keluar ketika KBM berlangsung, kembali lebih dari 15 menit
1.e	Ijin keluar ketika KBM berlangsung dan tidak kembali lagi ke kelas (Bolos)
2	KEHADIRAN
2.a	Tidak masuk karena ijin / sakit dengan alasan tidak jelas
2.b	Tidak ikut upacara/ Apel / Senam kecuali sakit / Piket Sekolah
2.c	Tidak masuk tanpa keterangan (Alpa)
2.d	Membuat keterangan palsu / surat palsu dianggap Alpa
2.e	Membolos dianggap Alpa
2.f	Tidak masuk / terlambat tanpa konfirmasi / telpon dari orangtua dianggap Alpa
2.g	Ijin kepentingan keluarga lebih dari 3 hari namun orangtua tidak datang meminta ijin ke sekolah, dianggap Alpa
2.h	Sakit lebih dari 3 hari tanpa surat keterangan dokter / petugas kesehatan, dianggap Alpa
2.i	Mendapat sanksi / <i>skorsing</i> dari sekolah
2.j	Tidak masuk sekolah selama 24 hari dalam 1 tahun pelajaran (akumulasi Sakit, Ijin, dan Alpa)
3	KERAPIHAN / BERPAKAIAN
3.a	Upacara / apel tidak pakai topi
3.b	Tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah / berpakaian ketat / pendek / celana pensil / celana / rok di atas mata kaki / ikat pinggang bukan hitam / warna jilbab / dalaman jilbab / kaus kaki tidak sesuai ketentuan
3.c	Memakai seragam tidak dimasukkan, kecuali batik / olah raga
3.d	Memakai sepatu tidak berwarna hitam, polos
3.e	Memakai atribut bukan yang ditentukan sekolah / dilarang sekolah
3.f	Tidak memakai bed, nama diri, dasi
4	PENAMPILAN
4.a	Memakai jaket, topi, kaca mata hitam, masker di dalam kelas / saat bicara dengan guru kecuali sakit (Harus dengan permohonan ijin orangtua / bukti surat keterangan sakit dari dokter)
4.b	Berhias berlebihan; terlihat menggunakan pewarna bibir, bedak terlalu tebal, memakai riasan mata, kontak lensa berwarna, rambut keluar dari jilbab, mewarnai kuku
4.c	Memakai perhiasan; gelang, kacamata bukan minus, kalung dan anting (bagi laki-laki)
4.d	Memakai sandal / menginjak bagian tumit sepatu
4.e	Laki-laki berambut lebih dari 3 CM / mengenai kerah baju, telinga dan mata / lebih dari setengah kening
4.f	Potongan rambut yang tidak rapi / aneh; seperti di- <i>stick</i> , <i>rebonding</i> , keriting dengan sengaja
4.g	Mewarnai rambut selain hitam
4.h	Memelihara dan memanjangkan kuku, kumis, jambang, dan jenggot
5	KETERTIBAN
5.a	Mencoret / mengotori milik sekolah, dan orang lain
5.b	Merusak benda milik guru, teman dan sekolah
5.c	Mencuri di lingkungan sekolah
5.d	Terlibat perjudian / taruhan / main kartu / bawa kartu
5.e	Membuat kegaduhan di sekolah saat KBM berlangsung (ribut, teriak, menyalakan mercon, terompet, menggendang meja, bermain alat musik bukan tugas dari guru Kesenian, dan sebagainya)

NO.	JENIS PELANGGARAN
5.f	Meloncat pagar sekolah
5.g	Menggunakan handphone saat KBM berlangsung tanpa ijin dari guru bersangkutan
5.h	Membeli makanan / makan / tidur saat KBM berlangsung
6	KEPRIBADIAN
6.a	Mengeluarkan kata tidak senonoh / tidak wajar di sekolah
6.b	Mengeluarkan kata tidak senonoh, dihadapan / didengar orang tua / guru / melalui pesan elektronik / group sosial media bersama guru
6.c	Menghina / menyakiti perasaan orang lain dengan sengaja
6.d	Berkata kasar / membentak guru
6.e	Bermusuhan / bertengkar dengan teman di dalam atau di luar sekolah
6.f	Menyontek, menyalin pekerjaan (tugas) teman
6.g	Tidak mengerjakan pekerjaan (tugas) yang diberikan guru
6.h	Mengeluarkan kata-kata dengan tujuan mengintimidasi / mengancam guru dan teman
6.i	Memberikan keterangan / kesaksian palsu (berbohong)
6.j	Terbukti / tertangkap kamera melakukan tindakan tidak pantas di dalam dan luar sekolah
6.k	Melawan / tidak kooperatif saat diberi sanksi / himbauan oleh guru
6.l	Memprovokasi teman untuk melanggar tata tertib sekolah
6.m	Sengaja menghalangi teman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya di sekolah
6.n	Terbukti / tertangkap kamera menggunakan atribut sekolah saat melakukan perbuatan tercela di luar lingkungan sekolah
6.o	Memalsukan tanda tangan guru / menyalahgunakan nama guru untuk kepentingan pribadi
7	NAPZA
7.a	Kedapatan memegang / membawa / narkoba / minuman keras di lingkungan wiyatamandala
7.b	Kedapatan menggunakan / menjual / mengedarkan narkoba dan minuman keras
7.c	Mabuk di sekolah karena pengaruh miras / narkoba di lingkungan wiyatamandala
7.d	Kedapatan membawa / membeli rokok di lingkungan wiyatamandala
7.e	Kedapatan merokok di lingkungan wiyatamandala
8	BACAAN PORNO DAN VCD PORNO SERTA PERILAKU PROSTITUSI
8.a	Membawa gambar, buku, majalah, USB, kaset, <i>memory card</i> , VCD porno, HP porno
8.b	Berpose porno / sensual / vulgar dalam foto / video di media sosial
8.c	Membagikan gambar porno / vulgar di media sosial
8.d	Berperilaku dan berkata tidak pantas / tidak sopan di media sosial
8.e	Menjualbelikan gambar, buku, majalah, USB, kaset, <i>memory card</i> , VCD porno
8.f	Melihat gambar, buku, majalah, USB, kaset, <i>memory card</i> , VCD porno, HP porno
8.g	Kedapatan berbuat mesum, terlibat prostitusi dengan pasangan orang lain
8.h	Hamil / menghamili / menikah / berbuat mesum di lingkungan sekolah
9	SENJATA TAJAM
9.a	Membawa senjata tajam / api
9.b	Menjualbelikan senjata tajam / api
9.c	Membawa dan menggunakan senjata tajam / api untuk melukai orang di lingkungan wiyatamandala
10	BERKELAH / TAWURAN
10.a	Berkelahi / tawuran dengan sekolah lain (orang luar)
10.b	Berkelahi / tawuran dengan sesama siswa (intern siswa SMAN 1) tidak berdampak
10.c	Berkelahi / tawuran dengan sesama siswa (intern siswa SMAN 1) berdampak luas
10.d	Menjadi provokator / terlibat perkelahian
11	INTIMIDASI / ANCAMAN
11.a	Mengancam dan intimidasi kepala sekolah, guru, karyawan dan teman
11.b	Menganiaya / mengeroyok kepala sekolah, guru, karyawan dan teman

Discipline is a key to be succes

CATATAN :

1. Ketentuan seragam sekolah:
 - a. Senin – Selasa = Putih dan abu-abu, sepatu hitam, kaos kaki putih polos, dasi, dan topi untuk upacara
 - b. Rabu – Kamis = Batik, sepatu hitam, kaos kaki hitam polos
 - c. Jum'at = Pramuka, sepatu hitam kaos kaki hitam polos
 - d. Olahraga / Senam = Kaos Olahraga yang dibagikan sekolah (bukan baju / kaos lainnya)Jika melanggar, siswa akan mendapatkan teguran secara lisan / pembinaan dari guru bersangkutan dan/atau guru BK. Pembinaan yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan intensitasnya.
2. Siswa dilarang membawa alat kosmetik ke sekolah; Cermin, Sisir, Bedak, Lipstick, Parfum, Lotion, kontak lensa berwarna; atribut bukan ditentukan sekolah; gelang, kalung dan anting (bagi laki-laki), kacamata bukan minus dan sebagainya. Jika Melanggar, siswa akan mendapatkan teguran secara lisan / pembinaan dari guru bersangkutan dan/atau guru BK. Kemudian barang tersebut akan diamankan sekolah, dapat diambil pada saat pembagian rapor semester dengan didampingi orangtua.
3. Barang – barang yang tidak dianjurkan di bawa ke lingkungan sekolah:
 - a. Perhiasan, Emas
 - b. Segala jenis barang elektronik; HP, Laptop, *Soundsystem*, *headset*, dan sebagainya
 - c. Alat Musik; Gitar, seruling, dan sebagainya
 - d. Kendaraan bermotor; Motor, Mobil, dan sebagainyaApabila ada siswa yang memaksakan diri membawa barang-barang tersebut, sekolah tidak memfasilitasi dan bertanggung jawab atas kerusakan / kehilangan namun berhak untuk memeriksa / mengamankan jika perlu.

Tindak Lanjut:

Siswa yang melanggar Tata Tertib akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran dan intensitasnya berupa:

1. Teguran Lisan / Tertulis; diberikan secara insidental jika melakukan pelanggaran pada semua nomor.
2. Pembinaan oleh guru bersangkutan dan/atau Guru BK; jika melakukan pelanggaran pada semua nomor.
3. Langsung ditertibkan; Jika siswa melakukan pelanggaran pada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4. Pemberian Layanan oleh guru BK;
 - a. Jika siswa melakukan pelanggaran pada nomor; 3, 6.h - 6.n, 5.a – 5.d, 7, 8.a – 8.g, 9, 10, 11
 - b. Jika siswa melakukan pelanggaran 3 kali atau lebih pada nomor; 6.a – 6.h, 6.n, 5.e – 5.h
 - c. Jika siswa melakukan pelanggaran 3 kali berturut-turut / lebih dari 5 kali pada nomor 1, 2.a - 2.f, 3.a-3.e
 - d. Jika siswa sudah diberikan teguran lisan / tertulis lebih dari 10 kali pada nomor 3.f, 4.a – 4.b
5. Pemberitahuan kepada orangtua / panggilan orangtua; jika siswa sudah diberikan layanan oleh guru BK namun tetap mengulangi / siswa yang melakukan pelanggaran pada nomor 2.g - i, 6.i - j, 5.c, 7.a – 7.c, 8.f – 8.h, 9, 10, 11
6. *Home Visit*;
 - a. Jika siswa secara berkala melakukan pelanggaran pada nomor 1 dan 2
 - b. Jika Wali kelas / Guru BK / Waka. Kesiswaan sudah memanggil orangtua lebih dari 2 kali namun tidak hadir
 - c. Jika Wali kelas / Guru BK perlu mengumpulkan data berkenaan dengan perkembangan diri siswa.
7. *Sanksi* (d disesuaikan dengan program dan kebutuhan masing-masing guru BK / kesepakatan antara guru bersangkutan dan siswa berdasarkan tata tertib SMAN 1 Tumijajar)
8. *Skorsing*; Jika Wali Kelas / Guru BK / Waka. Kesiswaan sudah melakukan koordinasi dengan orangtua / *home visit* namun belum ada perubahan yang signifikan / Jika siswa melakukan pelanggaran pada nomor 9, 10 dan 11 (boleh masuk jika diantar oleh orangtua dan sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah)
9. Dikembalikan kepada orangtua;
 - a. Jika siswa melakukan pelanggaran pada nomor 2.j, 8.h, 9.c
 - b. Sekolah sudah memberikan pembinaan dan kebijakan kepada siswa namun tidak diindahkan dan tidak ada perubahan yang signifikan
 - c. Siswa maupun orangtua tidak kooperatif terhadap sekolah berkenaan dengan penyelesaian masalah siswa.

Ditetapkan di : Dayamurni

Pada tanggal :2020

Setelah membaca dan memahami tata tertib di atas, dengan ini saya menyetujui dan bersedia mematuhi dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
orang tua/wali

Siswa,



(_____)
No.HP:

(_____)
No.HP: